BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan mahasiswa di Kabupaten Nagan Raya, perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi;

b. bahwa sesuai amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah minimal 20% dari APBD;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan, Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya berasal dari Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam;

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);

12. Qanun .....

12. Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2019);

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Bagian adalah Unit Kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Nagan Raya yang tergabung dari beberapa unsur satuan kerja perangkat kabupaten terkait yang diberikan untuk memverifikasi permohonan bantuan biaya pendidikan.
10. Pemberian beasiswa adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
11. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang sah terdaftar pada perguruan tinggi yang telah

12. Mahasiswa .....

12. Mahasiswa berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi dibidang akademik yang dibuktikan dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB II
TUJUAN DAN MAKSUD

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk:
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nagan Raya agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat; dan
c. untuk memberi rangsangan kepada mahasiswa dalam membangkitkan motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada Mahasiswa asal Kabupaten Nagan Raya untuk terus meningkatkan prestasi akademik dan kreativitas mahasiswa.

BAB III
RUANG LINGKUP BEASISWA

Pasal 4

(1) Penerima Beasiswa Prestasi adalah Mahasiswa Diploma, S1, S2 dan S3 Non Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.

(2) Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiwa yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi BAN-PT.

BAB IV
SASARAN

Pasal 5

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah:

(1) Mahasiwa .....

(1) Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang terdaftar sah pada Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di Luar Kabupaten Nagan Raya yang memiliki potensi akademik yang memadai; dan

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang lahir di Kabupaten Nagan Raya atau Orang Tua/Wali berdomisili di Kabupaten Nagan Raya.

BAB V
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

(1) Calon Penerima Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi wajib memenuhi Kriteria sebagai berikut:
   a. mahasiswa berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang terdaftar sah pada perguruan tinggi yang terakreditasi pada BAN-PT baik di dalam maupun di luar Kabupaten Nagan Raya;
   b. bagi Mahasiswa Diploma minimal telah menempuh 2 (dua) Semester dan Maksimal Semester 6 (enam);
   c. bagi Mahasiswa Sarjana (S1) minimal telah menempuh 2 (dua) Semester dan Maksimal Semester 8 (delapan);
   d. bagi Mahasiswa Sarjana (S2) minimal telah menempuh 2 (dua) Semester dan Maksimal Semester 4 (empat);
   e. bagi Mahasiswa Sarjana (S3) minimal telah menempuh 1 (Satu) Semester ;
   f. mahasiswa berprestasi yang terdaftar pada perguruan tinggi negeri memilki indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 3.30 untuk semua jurusan kecuali untuk jurusan pendidikan ilmu Kedokteran dan Teknik yaitu 3.00;
   g. mahasiswa berprestasi yang terdaftar pada perguruan tinggi swasta memiliki indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 3.50 untuk semua jurusan kecuali untuk jurusan pendidikan ilmu Kedokteran dan Teknik yaitu 3.20; dan
   h. mahasiswa tidak berstatus ASN.

(2) Persyaratan Bantuan Beasiswa pada Mahasiswa Berprestasi meliputi:
   a. permohonan Bantuan;
   b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Aktif;
   c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   d. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
   e. fotocopy Ijazah terakhir 1 (satu) Lembar;
   f. asli Surat Keterangan Aktif dari Fakultas;
   g. pas Foto 3x4 sebanyak 2 (dua) Lembar;
   h. legalisir Transkrip Nilai Indeks Prestasi Terakhir (IPK)1(satu) Lembar;
   i. fotocopy Slip Pembayaran SPP Terakhir; dan
   j. legalisir Surat Akreditasi Kampus.

BAB VI .....

BAB VI
PENGAJUAN USULAN BEASISWA

Pasal 7

(1) beasiswa dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada bupati melalui Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan melengkapi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Selanjutnya Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya meneruskan pengajuan usulan kepada tim untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

Pengajuan usulan

(1) Pengelolaan Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya melalui Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat oleh Tim yang dibentuk atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. menetapkan besaran dana bantuan beasiswa;
   b. merencanakan dan melakukan sosialisasi program bantuan beasiswa;
   c. menetapkan kriteria calon penerima beasiswa;
   d. melakukan pendataan dan seleksi calon penerima bantuan beasiswa;
   e. melakukan verifikasi berkas calon penerima bantuan beasiwa;
   f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa;
   g. memproses pencairan dana bantuan beasiswa; dan
   h. menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa.

BAB VII
VERIFIKASI DAN SELEKSI

Pasal 9

(1) Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mengusulkan Pembentukan Tim Verifikasi kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
   a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
   b. melakukan verifikasi ds5an seleksi calon penerima beasiswa;
   c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati;dan

d. mengarsipkan .....

d. mengarsipkan dan menyimpan softcopy data individu mahasiswa penerima bantuan beasiswa untuk digunakan sebagai database untuk acuan pemberian beasiswa tahun berikutnya.

Pasal 10

Kepala bagian kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Sekretariat Daerah memproses keputusan Bupati tentang Penerimaan Beasiswa sesuai hasil Tim Verifikasi yang telah disetujui oleh Bupati.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 11

Anggaran untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

(1) Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf c, Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat menyalurkan pemberian beasiswa melalui rekening mahasiswa yang berhak menerimanya.

(2) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mengarsipkan dan mengirim laporan penyaluran dana beasiswa dari rekening mahasiswa kepada Bupati Nagan Raya.

(3) Bupati melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi proses penyaluran beasiswa kepada mahasiswa.

BAB X
PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

Pembatalan pemberian beasiswa dilakukan apabila:
a. mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia;
b. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kreteria lagi sebagai penerima mahasiswa sebagaimana yang telah ditentukan;
c. mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrath) karena melakukan tindak pidana/kejahatan;
d. mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi terdaftar/tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

e. mahasiswa .....

e. mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa dari lembaga/sumber lain wajib bagi mahasiswa yang bersangkutan mengembalikan beasiswa yang diterima dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 20 Mei 2019 M
15 Ramadhan 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 289